



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemungutan suara serentak nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024;
- b. bahwa dengan berakhirnya periode masa jabatan Bupati Kepulauan Sangihe pada Tahun 2022 maka sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD wajib menyusun dokumen Rencana ~
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehi Tahun 2023-2026.

Mengingat

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822};
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
- 13~ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tffttf.if~ P~rulmbiu1

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Presiden Nornor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128);
16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 {Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4}.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGHE TAHUN 2023-2026.


BAB I

Pasal J

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penjabat Sernerrara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah Pejabat Tinggi Madya setingkat atau Pejabat Tinggi Pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota karena Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
4. Penjabat Bupati adalah seorang yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Bupati definitif selaku Kepala Daerah, Penjabat Bupati diisyaratkan pernah menduduki jabatan struktural Eselon II dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/B dan selama Tiga Tahun terakhir,
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,



7. Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bertugas melakukan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 [lima] tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari RKPD pada masing-masing satuan kerja.

BAB II

Pasal 2

TATA CARA DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026 DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023-2026

A. Ketentuan Umum

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022-2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub.kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra perangkat daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021.
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan & sub.kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi [tupoksi] perangkat daerah;
- e. Kebijakan Nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;

g. Saran dan atau/ atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

B. Sistematika

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 terdiri atas :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV Permasalahan dan isu strategis

BAB V Tujuan dan sasaran

BAB VI Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas

BAB VII Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah

BAB VIII Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB IX Penutup

C. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 dapat dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

1. Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Sangihe menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Renstra perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2023-2026, RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026.
2. Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyusun Rancangan Renstra perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 serta Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Komunikasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.
4. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;

5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi.
6. Sebelum ditetapkan menjadi Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2023 -2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Tujuan fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 adalah memastikan :
 - a) Kepentingan umum ;
 - b) Akuntabilitas;
 - c) Rasionalitas;
 - d) Efektivitas;
 - e) Efisiensi;
 - f) Partisipatif;
 - g) Kesenambungan;
 - h) Keselarasan; dan
 - i) Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 2). Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 dilakukan dengan melampirkan :
 - a) Surat Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026;
 - b) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026;
 - c) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022;
 - d) Berita Acara Forum Konsultasi Publik;
 - e) Hasil Reviu A.PIP.
 - 3). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
 - a) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud menjadi bahan penyempurnaan Rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum ditetapkan;

- b) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah disempumakan di atas diajukan oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
- c) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempumaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026.
- d) Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Sangihe bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026.

D. Pengendalian dan Evaluasi serta Perubahan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah Tahun 2023-2026 :

1. Kepala Bapelitbangda bertanggung-jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
2. Kepala Perangkat Daerah bertanggung-jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi *existing*;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
3. Terjadi perubahan yang mendasar;
4. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kehijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

BAB III

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 14 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

MELANCTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022

NOMOR 4